



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Boto Bado, 31 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Bungung Papara, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Kalukuang, 10 September 1994, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 22 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2012 di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama B Dg Nassa, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. M Ramly Erang, S.PD, dengan maskawin berupa tanah 1 petak, di dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Baso Dg Boko dengan Dg Ro'nyo saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama, kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXX, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Bungung Papara 15 Juni 2013, Pendidikan SD, tinggal bersama Tergugat dan XXX, NIK XXX, Tempat tanggal lahir, Bungung Papara 15 Juni 2013, Pendidikan terakhir TK, Tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2018 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat, seringkali kedapatan menjalin cinta dengan wanita lain, hingga Tergugat melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat (menikah minggat);
 - b. Bahwa, setelah Tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan menemui Penggugat, dan lebih memilih untuk tinggal bersama istri barunya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat XXX, dan Tergugat, XXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :- Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 06 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK. XXX, tanggal 16-11-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. XXX, tanggal 16-11-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

C. Asli Surat Pengantar Nomor:XXX tertanggal 114 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Arungkeke, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 22 Agustus 2012 di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan oleh imam Desa bernama H. M. Ramli Erang, S.Pd;
- bahwa pada waktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama B Dg Nassa karena pada saat menikah ayah Penggugat sedang keadaan sakit dan mewakilkan kepada B Dg Nassa;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan adalah satu petak tanah pekarangan di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
- bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Baso Dg Boko dan Dg Ro'yo;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama dengan Tergugat dan anak kedua dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar;
 - bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan selama dalam pernikahannya keduanya tetap beragama Islam;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun dan baik baik saja, namun sejak lima tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya telah terjadi pertengkaran rumah tangga karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018, terhitung lebih dari lima tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak datang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan sebagai Paman Tergugat dan mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 22 Agustus 2012;
- bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh H. M. Ramli Erang, S.Pd imam Desa dengan wali ayah kandung Penggugat bernama B Dg Nassa, dengan dihadiri dua orang saksi yakni Baso Dg Boko dan Dg Ro'yo;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa satu petak tanah pekarangan di Dusun Kalukuan, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama dengan Tergugat dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya, semua orang tahu kalau Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun dan baik baik saja, namun sejak lima tahun tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya telah terjadi pertengkaran rumah tangga karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat kawin lari dengan perempuan lain bernama Dian tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lima tahun lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak datang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya,

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 Kartu Keluarga atas nama Penggugat adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilsaudara yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti P.3 berupa Surat Pengantar isbat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan metril, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga terbukti pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Arungkeke;

Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing masing XXX dan XXX, memberikan materi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2012 di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam Desa bernama H. M. Ramli Erang, S.Pd dengan wali B Dg Nassa sebagai ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baso Dg Boko dan Dg Ro'yo dengan mahar berupa satu petak tanah pekarangan di Dusun Kalukuan, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah secara Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2012 di Dusun Kalukuang, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama H. M. Ramli Erang, S.Pd di hadapan wali nikah yang bernama B Dg Nassa sebagai ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Baso Dg Boko dan Dg Ro'yo dengan mahar satu petak tanah pekarangan di Dusun Kalukuan, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada 22 Agustus 2012, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di Desa masyarakat yang beragama dalam waktu yang lama dan telah dikaruniai dua orang anak tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, amat kecil kemungkinannya mereka dapat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, serta semenjak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perpisahan, maka oleh Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa lebih lima tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya ada masalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Dian tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak pernah kumpul kembali, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi, pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa lebih dari lima tahun atau selama lebih dari 2 tahun lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa kepergian Tergugat disebabkan adanya masalah rumah tangga karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya ada masalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Dian tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa semenjak lebih lima tahun atau selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, setelah sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa kepergian Tergugat disebabkan ada masalah rumah tangga karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya ada masalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Dian tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, Hakim menilai alasan kepergian Tergugat tidak dibenarkan secara hukum dan sangat mempengaruhi keutuhan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karenanya unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام

العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara XXX dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 di Dusun Kalukuang, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA..Jnp